

**PENDAMPINGAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT TENTANG  
SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI KECAMATAN SAWO KABUPATEN  
PONOROGO**

A'ang Yusril Musyafa'

IAI. Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Email : [aang.yusril.musyafa@gmail.com](mailto:aang.yusril.musyafa@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pendampingan kelompok ekonomi masyarakat tentang produk halal di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Produk halal menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat Muslim, yang membutuhkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam agama Islam. Kecamatan Sawo terletak di Kabupaten Ponorogo, yang memiliki potensi besar dalam produksi makanan dan barang lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara, survei, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok ekonomi masyarakat di Kecamatan Sawo memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi tentang produk halal, tetapi masih memerlukan upaya pendampingan dan edukasi lebih lanjut. Beberapa upaya pendampingan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga masyarakat, seperti pelatihan tentang sertifikasi halal, pemberian label halal pada produk, dan promosi produk halal lokal.

**Kata kunci:** *Pendampingan Masyarakat, Produk Halal*

**PENDAHULUAN**

Suatu produk dapat dikatakan halal harus melalui proses. Proses produk halal didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.<sup>1</sup>

Produk halal telah menjadi isu penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi umat Muslim, yang memegang prinsip-prinsip halal dalam agama Islam. Konsumsi produk halal merupakan bagian integral dari keyakinan dan praktik keagamaan bagi sebagian besar

---

<sup>1</sup> Charity, M.L. 2017. Jaminan Produk Halal di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 01.

masyarakat Muslim di seluruh dunia.<sup>2</sup> Kepentingan akan produk halal mencakup makanan, minuman, kosmetik, dan berbagai barang konsumen lainnya yang harus memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Kecamatan Sawo, yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, bukanlah pengecualian dalam hal ini.

Produk halal merujuk kepada produk atau barang yang mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Dalam Islam, kehalalan adalah konsep yang berkaitan dengan apa yang diizinkan atau halal untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim, sesuai dengan ajaran agama.

Beberapa prinsip dasar terkait produk halal meliputi:

1. Produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, darah, atau bahan haram lainnya.
2. Produk halal juga harus diproses dengan cara yang halal. Ini termasuk prosedur pemotongan hewan yang sesuai dengan syariah, seperti pemotongan yang benar oleh orang Muslim yang kompeten.
3. Produk halal juga harus bebas dari kontaminasi dengan bahan haram. Ini berarti mencegah kontak atau pencampuran dengan produk-produk yang mengandung bahan haram.
4. Banyak negara memiliki badan sertifikasi halal yang mengeluarkan sertifikat yang menegaskan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan. Sertifikasi ini membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk yang benar-benar halal.<sup>3</sup>

Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup produk-produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, pakaian, dan barang-barang konsumen lainnya. Produk halal telah menjadi penting bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan bahwa mereka mengonsumsi atau menggunakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Ketika berbelanja produk halal, konsumen sering mencari label halal yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terpercaya, atau mereka dapat bertanya kepada penjual atau produsen untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan standar kehalalan. Ini

---

<sup>2</sup> Suhadi, M., & Muslim, A. (2021, December 21). ISLAM DAN PRODUK HALAL: MUSLIMAH, KOMODIFIKASI AGAMA DAN KONSOLIDASI IDENTITAS KEAGAMAAN DI INDONESIA. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 164–176. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.18082>

<sup>3</sup> Hardiati, N., & Hakim, A. A. (2021, February 4). PELAKSANAAN PRODUKSI PRODUK HALAL FOOD MENGGUNAKAN AKAD KERJASAMA DI TINJAU DARI PRINSIP TABADUL AL-MANAFI DAN AN'TARADHIN. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(1), 10–24. <https://doi.org/10.54783/jin.v3i1.354>

juga menciptakan peluang bagi produsen untuk memasarkan produk mereka dengan label halal dan menjangkau pasar yang lebih besar yang terdiri dari masyarakat Muslim.

Kecamatan Sawo memiliki potensi besar dalam produksi beragam produk konsumen, termasuk makanan, minuman, dan barang-barang lain yang memiliki potensi untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun, upaya pendampingan dan edukasi masyarakat tentang produk halal di wilayah ini masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat memahami pentingnya produk halal dan terlibat aktif dalam memproduksi serta mengkonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pendampingan masyarakat tentang produk halal di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pendampingan masyarakat tentang produk halal di Kecamatan Sawo. Dalam konteks ini, pendampingan mencakup berbagai inisiatif, pelatihan, program edukasi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pelaku usaha lokal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk halal. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pendampingan masyarakat tentang produk halal di wilayah ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk halal di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pelaku usaha lokal dalam merancang dan melaksanakan program-program pendampingan yang efektif. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung peningkatan produksi dan promosi produk halal lokal, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat setempat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.<sup>4</sup> Lokasi penelitian di Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu metode penyusunannya menggambarkan, meringkas mengumpulkan informasi kualitatif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, tokoh agama, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk memahami pandangan, persepsi, dan pengalaman individu terkait produk halal.

---

<sup>4</sup>Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 4

Subjek dalam penelitian adalah suatu yang melekat pada variabel penelitian dan yang menjadi sentral permasalahan.<sup>5</sup> Yaitu para pelaku usaha di Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo. Adapun objek dalam penelitian ini adalah aktifitas kegiatan unit usaha ekonomi di Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo.

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>6</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kuesioner; untuk mendapatkan pengetahuan masyarakat sebelum melakukan pendampingan.
- b. Observasi; metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara langsung.
- c. Interview; yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.<sup>7</sup>
- d. Dokumentasi; yaitu metode pengumpulan data dengan penelitian dokumentasi (*dokumentation research*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen.<sup>8</sup>
- e. Triangulasi Data; triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari informan lain secara terus menerus sampai terjadi kejenuhan data (sampai tidak ditemukan data baru). Triangulasi data dilakukan untuk menjamin diperolehnya standar kepercayaan, triangulasi ini digunakan peneliti dengan cara triangulasi sumber, teknik dan waktu.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian pendampingan terhadap kelompok ekonomi masyarakat tentang produk halal di Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan dan berjalan lancar. Pada tahap awal kegiatan setiap warga yang memiliki usaha diberikan kuisisioner yang berisi tentang pengetahuan masyarakat tentang produk halal, undang-undang mengenai jaminan produk halal, dan pengetahuan lain terkait kehalalan suatu produk serta bentuk logo

---

<sup>5</sup> Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktis* (Jakarta: rineka cipta, 2006),h. 129

<sup>6</sup> Ca, J. H. M. P. D. M. A. C. (n.d.). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.

<sup>7</sup> H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020, March 31). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

<sup>8</sup> Usman, H., & Akbar, P. S. (2022, January 13). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Bumi Aksara.

<sup>9</sup> Luthfiyah, M. F. (2018, June 4). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

halal yang resmi suatu produk. Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap produk halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sawo memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi tentang produk halal, tetapi masih memerlukan upaya pendampingan dan edukasi lebih lanjut. Beberapa upaya pendampingan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga masyarakat, seperti pelatihan tentang sertifikasi halal, pemberian label halal pada produk, dan promosi produk halal lokal.

Berdasarkan kuisisioner yang diberikan, sebanyak 98 % masyarakat menganggap bahwa label halal boleh dicantumkan pada kemasan produk tanpa melalui proses sertifikasi halal. Hal ini tentu bertentangan dengan proses pengusulan sertifikasi halal yang telah berjalan selama ini.

Dari hasil Kuesioner diatas akhirnya peneliti melakukan sosialisasi produk halal kepada masyarakat, terutama melalui seminar, ceramah dengan cara untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya produk halal. Peneliti sekaligus sebagai pemberi materi terkait produk halal menjelaskan hal-hal yang harus masyarakat ketahui terkait produk halal.



*Gambar 01. Pendampingan Produk Halal*

Suatu produk dapat dinyatakan halal terlebih dahulu harus melalui serangkaian proses yang terdiri dari penyediaan bahan-bahan baku pembuatan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian. Semua proses yang dilalui ini harus terjaga dan terjamin kehalalannya, sehingga dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal sebaiknya mencantumkan label halal pada kemasan produknya dan ditempatkan di bagian yang mudah

terlihat. Pelaku usaha yang tidak melakukan ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan sertifikat halal.<sup>10</sup>

Kendala yang dihadapi dalam pendampingan masyarakat tentang produk halal di Kecamatan Sawo termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya produk halal, dan kurangnya akses ke sumber daya pendidikan tentang halal. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk halal, serta meningkatkan produksi dan promosi produk halal lokal. Dengan demikian, pendampingan masyarakat tentang produk halal dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendampingan masyarakat tentang produk halal di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Upaya-upaya ini tidak hanya mendukung pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk halal, tetapi juga berpotensi untuk memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah lebih lanjut harus diambil untuk terus mengembangkan inisiatif pendampingan yang efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ca, J. H. M. P. D. M. A. C. (n.d.). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Charity, M.L. 2017. Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 01.
- H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020, March 31). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Hardiati, N., & Hakim, A. A. (2021, February 4). PELAKSANAAN PRODUKSI PRODUK HALAL FOOD MENGGUNAKAN AKAD KERJASAMA DI TINJAU DARI

---

<sup>10</sup> Sari, W., & Faniyah, I. (2021, July 30). PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL PADA KEMASAN DI KOTA PADANG. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211>

- PRINSIP TABADUL AL-MANAFI DAN AN'TARADHIN. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 3(1), 10–24. <https://doi.org/10.54783/jin.v3i1.354>
- Lexy Moelong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya).
- Luthfiah, M. F. (2018, June 4). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sari, W., & Faniyah, I. (2021, July 30). PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL PADA KEMASAN DI KOTA PADANG. UNES Journal of Swara Justisia, 5(2), 223. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211>
- Suhadi, M., & Muslim, A. (2021, December 21). ISLAM DAN PRODUK HALAL: MUSLIMAH, KOMODIFIKASI AGAMA DAN KONSOLIDASI IDENTITAS KEAGAMAAN DI INDONESIA. Profetika: Jurnal Studi Islam, 23(1), 164–176. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.18082>
- Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktis* (Jakarta: rineka cipta, 2006),h. 129
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2022, January 13). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Bumi Aksara.